BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitar, serta timbul hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya. Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya, segala kewajiban perorangan tidak beralih pada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.[1]

Demikian adanya kematian seseorang mengakibatkan timbul cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama hukum waris, dalam syariat ilmu tersebut dikenal dengan nama : ilmu mawāriṡ,

[1] Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṡ*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih mawāriṡ atau farāiḍ.[2] Waris merupakan perpindahan pemilikan dari si mayit kepada para pewaris yang hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, rumah atau salah satu hak syari.[3] Kemudian dengan adanya pembagian warisan ada rukun dan syarat. Adapun rukun 1. muwāriṡ, 2. waris, 3. maurūṡ.[4] Dan juga syarat 1. matinya muwāriṡ, 2. hidupnya waris, 3. tidak ada penghalang meneriwa warisan.[5] Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris bedasarkan hukum waris Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dilihat dari sabda Rasulullah saw. sebagai berikut :

حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ, وَهَذَا حَدِيْثُ مَخْلَدٍ وَهُوَالأَشْبَعُ, قَالاَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ,حَدَّ ثَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِقْسِمِ الْمَا لَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَىَ كِتَابِ اللهِ))[6]

Artinya : *"Dari Ibu Abbas berkata : Rasulullah saw. bersabda : Bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Quran)".*

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan

---

[2] *Ibid.*, 1.

[3] Muchamad Ali Aṣh-Ṣhabūnī, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Zaid Husain Alhamid, *Ilmu Mawāriṡ*), (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), 26.

[4] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawāriṡ*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 22-23.

[5] Otje Salman dan Mustofa Hanffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), 4.

[6] Abi Daud Sulaiman Al-Aṡh'aṡ Asjatanī Azrī, *Sunan Abī Dāud*, (Kairo: *Dārul Hadiṡ*, 275H), 1267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam disebut juga hukum farāiḍ karena adanya bagian-bagian tertentu dalam keadaan tertentu.[7] Hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat terdapat dalam al-Quran dan penjelasan tambahan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. seperti dalam surat al-Anfāl ayat : 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال : ٧٥)

Artinya : *"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S. al-Anfāl : 75).*[8]

Hukum kewarisan Islam atau dalam kitab-kitab fiqih biasa disebut farāiḍ adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.[9] Hak-hak dari ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-Quran, sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.[10]

---

[7]Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 101.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 274.

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35.

[10] *Ibid.*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Allah menetapkan hak kewarisan dalam al-Quran dengan angka yang pasti yaitu : 1/2 ; 1/3 ; 1/4 ; 1/6 ; 1/8 ; dan 2/3 menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut. Hanya farāiḍ dalam al-Quran, tidak lebih tidak kurang, begitu mudah dan sederhana.[11] Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan di dalam al-Quran hanya aturan pembagian harta warislah yang paling tuntas diuraikan, dalam surat an-Nisā' ayat 7 dan ayat 11 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النّساء:٧)

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Q.S. an-Nisā' : 7).*[12]

Begitu juga telah dijelaskan tentang bagian dua orang anak perempuan yang tercantum dalam surat an-Nisā' ayat 11 berbunyi :

...فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ.... (النّساء : ١١)

Artinya : *"...Bila anak perempuan itu lebih dari dua orang maka mereka mendapatkan dua pertiga, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta....". (Q.S. an-Nisā' : 11).*[13]

---

[11] *Ibid.*, 40-41.
[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 116.
[13] *Ibid.*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum kewarisan Islam di samping memuat ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti, ada juga diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti, anak laki-laki dan saudara laki-laki atau seayah.[14] Dalam kelompok kerabat laki-laki dalam penggunaan pengertian bahasa arab biasanya disebut *aṣhaba,* yang mendapatkan seluruh harta atau sisa harta secara pembagian terbuka pada umumnya berlaku untuk laki-laki tidak disebutkan dalam al-Quran dan al-Hadis.[15] Oleh karena yang berhak atas seluruh harta menurut *Ahlu Sunnah* pada dasarnya adalah anak laki-laki.[16] Dalam memberikan definisi *aṣhaba* pada hakikatnya, para ulama farāiḍ mempunyai kesamaan persepsi dan maksud sebagai yang dikemukakan Rifa'i Arief :

النَّصِيْبُ غَيْرُ الْمُقَدَّرِ بِقَدْرٍ مَخْصُوْصٍ كَأَ خْذِ جَمِيْعِ التِّرْكَةِ أَوْمَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوْضِ

Artinya : *"Bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian aṣhabul-furūḍ".* [17]

Apabila tidak ada sisa sedikitpun dari mereka *aṣhābul furūḍ,* maka mereka *aṣhaba* tidak mendapatkan apa-apa, dinamakan *aṣhaba* mereka yang berhak atas semua peninggalan bila tidak didapatkan seorangpun diantara

---

[14] St. Rahma, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", *Dalam Jurnal Imiah Keagamaan dan Kemasyarakatan,* No. 16, (Mei-Agustus, 2005), 11.

[15] Achmad Kuzairi, *Sistem Aṣhaba,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 91.

[16] Muhammad Ali-Aṣhabunī, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (A.M. Basmalah, *Al Mawāriṯs Fisy Syarī'atil Islaamīyyah 'Alaa Dhau'al Kitaab Wa Sunna*), (Jakarta: Gema Insani Press, cet.1, 1995), 91.

[17] Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṯs,* 72-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aṣhābul furūḍ kemudian dijelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhōrī dan Muslim, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ- وَهُوَ النَّرْسِيُّ- : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَ هْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ))[18]

Artinya: "Dari Ibu Abbas berkata : Rasulullah saw. bersabda : ((*Berikanlah bagian-bagian yang telah di tentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash; dan apa yang tersisa maka berikanlah aṣhaba laki-laki yang terdekat pada si mayit))*".

Harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia belum dibagikan kepada para ahli waris, kemudian diantara ahli waris tersebut ada yang meninggal dunia lebih dulu, maka pembagian dapat dilakukan sekaligus dengan cara memindahkan atau memberikan bagian penerimaan harta peninggalan ahli waris yang meninggal kepada para ahli warisnya. Pemindahan semacam itu disebut *al-munāsakhat.* Mengenai hal ini para ulama mendefinisikan sebagai berikut:

اَنْ يَنْتَقِلَ نَصِيْبُ بَعْضِ الْوَرَثَةُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ قِسْمَةِ التِّرْ كَةِ إِلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ

Artinya: *"Berpindahnya bagian penerimaan sebagian ahli waris karena kematiannya sebelum pelaksanaan pembagian tirkah (yang seharusnya ia terima) kepada ahli warisnya".*[19]

Dari uraian di atas, dapat dipahami *al-munāsakhat* adalah perpindahan bagian penerimaan seorang atau beberapa ahli waris kepada ahli

---

[18] Al Muslim Bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: *Dār Al-Kotob Al-Ilmīyah*, 2008), 627.
[19] Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṣ,* 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya, karena ia meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian harta peninggalan yang seharusnya ia terima. Para ahli waris akan menerima perpindahan bagian dalam *al-munāsakhat* hanya sebagai ahli waris orang yang meninggal belakangan atau sebagai ahli waris dari orang yang meninggal duluan. Penyelesaian *munāsakhat* tidak mengalami kesulitan cukup membagikan harta peninggalan orang yang meninggal duluan kepada mereka (ahli waris yang ada) dengan menganggap bahwa orang yang meninggal belakangan (ahli waris yang akan dipindahkan bagiannya). Sedangkan jika ahli waris hanya sebagai ahli waris dari orang yang meninggal belakangan, maka penyelesaian harus dilakukan dua kali pembagian, yaitu membagi harta peninggalan orang yang meninggal duluan, kemudian membagi bagian penerimaan ahli waris yang meninggal belakangan itu (ditambah harta peninggalannya , jika ada).[20]

Masalah ahli waris ada ahli waris pengganti, yang mana ahli waris haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti tidak selalu keturunan dari ahli waris yang digantikannya.[21] Menyangkut pembagian warisan dapat ditemukan ketentuan hukumnya.[22] ahli waris pengganti (*mawāli)* yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang

---

[20] *Ibid,*. 158.

[21] Otje Salman dan Mustofa, *Hukum Waris Islam*, 57.

[22] Suhrawarni K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta: Sinar Grfika, 2007), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.[23]

Penggantian ahli waris berarti seseorang menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris.[24] Sistem penggantian ahli waris merupakan terobosan baru untuk melindungi yang orang tuanya telah meninggal dunia dimana menurut aturan ini cucu berhak mendapatkan bagian.[25] Pembahasan ahli waris pengganti juga dikemukakan oleh Hazairin. Yang memberikan gagasan ahli waris pengganti dengan mengambil inspirasi dari al-Quran surat an-Nisā ayat 33.

Baik penafsiran maupun istinbatul hukmi yang dilakukannya, merupakan murni dari hasil pemikirannnya dimana sebelumnya tidak dibahas dalam kitab fiqh maupun oleh Negara-negara Islam dalam menetapkan undang-undang waris. Pada pandangan Hazairin, *māwali* dalam ayat tersebut berarti ahli waris pengganti, yang menggantikan orang tuanya. Dengan penafsirannya terhadap *māwali* ia menempatkan keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan pada keutamaan pertama untuk memperoleh harta warisan.[26]

---

[23] Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), 80.

[24] Muhammad bin Sholeh bin Utsaimin, *Tashilul Faroiḍ*, (Mamlakah Arobīyah: Dar al-Thoyyibah, 1983), 37.

[25] Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, (*Titian Ilahi Press, Yogyakarta, Cet. 1, 1998), 163-164.

[26] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Tinta Mas, Jakarta, 1982),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan hanya ditegaskan dalam hukum Islam, pada kacamata perundang-undangan negara Indonesia, besarnya bagian ahli waris ditulis dalam 16 Pasal, mulai Pasal 176 hingga Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam. Bagian anak perempuan di bab III Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, berbunyi:[27] Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Mengenai ahli waris pengganti bab III KHI Pasal 185 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa: (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Kasus di Pengadilan Agama Malang pada perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti. Bermula dari A yang menikah dengan B, ia dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama C (penggugat I), D (alm), E (penggugat II) dan F (tergugat I). Pada tanggal 26 Oktober 1982 A meninggal dunia dan isterinya menyusul meninggal dunia tanggal 28 Oktober 1998. Ia meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan dan rumah sertifikat hak

[27] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik, yang belum dibagi kepada ahli waris. Pada tanggal 6 Februari 2003 salah satu anak A dan B bernama F meninggal dunia, ia meninggalkan isteri bernama G (tergugat IV) dan dua orang anak bernama H (tergugat II) dan I (tergugat III).

Pada tanggal 23 Januari 2011 para penggugat, tergugat II, dan tergugat III sepakat membagi harta warisan dengan kekeluargaan. Namun, tergugat I keberatan dan ingin dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Malang memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Namun dalam pembagian warisan dari A (alm) dan B (alm) Pengadilan Agama Malang membagi sebagai berikut, ¼ bagian C, ¼ bagian D, ¼ bagian E, ¼ bagian F, namun bagiannya F (alm) jatuh pada istri yang mendapat bagian $^{1}/_{8}$, dan dua anak perempuan mendapat bagian *aṣhaba*.[28]

Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Malang mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang menyatakan bahwa: "Bahwa dengan adanya anak perempuan dari (alm) A, maka saudara kandung (alm) F tertutup (terhijab) oleh orang anak perempuan. Oleh karenanya, saudara laki-laki tidak berhak atas harta warisan serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 181 yang menyebutkan "Bahwa bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak

[28] Berkas Penetapan No. 301/Pdt.G/PA.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka dua atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian". Pasal ini dipahami secara contrario atau sebaliknya oleh Majelis hakim yang yang menyatakan, "baik anak perempuan maupun anak laki-laki keduanya menghijab saudara".

Berdasarkan uraian panjang mengenai bagian ahli waris menurut Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam di atas, semestinya dua anak perempuan, sebagai ahli waris pengganti dalam perkara tersebut, mendapat dua pertiga bagian dari harta waris, seperti tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis, dan sisanya diberikan kepada 3 (tiga) saudara (alm) F. Namun majelis hakim Pengadilan Agama Malang memutuskan dua anak perempuan mendapat *aṣhaba*. Majelis hakim memutus perkara tersebut mempunyai dasar hukum tersendiri dalam menetapkan kebijakannya dengan kebijakan itu bertentangan atau berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Sunni, dan oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Agama Malang untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan bagian ahli waris pengganti dalam perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Oleh karena itu penulis membuat judul skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Atas Putusan Perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg)".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1) Ketentuan waris dalam hukum Islam dan perundang-undangan.
2) Bagian tertentu ahli waris.
3) Rukun dan syarat-syarat menerima harta warisan.
4) Ahli waris berhak mendapatkan *aṣhaba*.
5) Perpindahan bagian ahli waris (*al-Munāsakhat*).
6) Kedudukan ahli waris pengganti.
7) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam No. Perkara: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
8) Bagaiman putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
9) Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
10) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
2. Bagaiman dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
2. Bagaiman dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Masalah tentang ahli waris pengganti, sebenarnya banyak yang membahas. Namun dalam pembahasan skripsi ini mempunyai sudut pandang yang berbeda, yaitu tentang bagian Ahli Waris Pengganti di PA Malang, yang seharusnya dalam perkara tersebut 2 (dua) anak perempuan mendapatkan bagian 2/3 (dua pertiga), namun, majelis hakim memberi bagian *aṣhaba*. Dalam hal ini penelitian tentang masalah tersebut dilaksanakan dengan menganalisis perkara tentang bagian ahli waris pengganti yang akan diteliti di Pengadilan Agama Malang. Sedangkan skripsi yang pernah diteliti yang berkaitan dengan masalah ini adalah :

1. Skripsi Muhammad Rustam Efendi, dengan judul, "Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis di Pengadilan Agama Lamongan Terhadap Putusan Perkara No. 1096/Pdt.G/2002/PA.Lmg".[29] Skripsi ini menjelaskan tentang para hakim dalam menerapkan Pasal 185 KHI di Pengadilan Agama Lamongan tersebut bedasarkan penafsiran bahwa anaknya semua kelompok ahli waris yang disebutkan Pasal 174 ayat 1 huruf a KHI, juncto Pasal 171 huruf c, dapat menjadi pengganti kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, sedangkan cucunya tidak bisa.

---

[29] Muhammad Rustam Efendi, *Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis di Pengadilan Agama Lamongan Terhadap Putusan Perkara No. 1096/Pdt.G/2002/PA.Lmg),* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi Lailatul Maf'ulah, dengan judul, "Kedudukan Dżawil Arḥam Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi putusan PA Bangil No. 378/Pdt.G/2006/PA.Bgl)".[30] Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim memutuskan perkara demi tidak memperhatikan atau mengabaikan hak-hak ahli waris yang lain yang masih berhak atas harta waris tersebut, serta pembagian yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ahli waris *dżawil arḥam* bisa mendapatkan harta waris apabila sudah tidak ada lagi *aṣhabul fūruḍh*. Maka *aṣhaba* dan *dżawil arḥam* bisa mendapatkan apabila bersama salah seorang suami atau isteri.
3. Skripsi Maulana Asruroh Bhinawaty, dengan judul, "Studi komparasi Tentang Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata".[31] Skripsi ini menjelaskan ahli waris pengganti menurut hukum Islam adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan sedangkan menurut KUHPerdata bahwa hak seseorang untuk bertindak sebagai pengganti di dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikannya.

Dari pemaparan penulis tentang tinjauan pustaka di atas, penulis memilih bahwa topik yang akan dibahas disini berbeda dengan skripsi-skripsi

---

[30] Lailatul Maf'ulah, *Kedudukan Dżawil Arḥam Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi /Pdt.G/2006/PA.Bgl),* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

[31] Maulana Asruroh Bhinawaty, *Studi Komparasi Tentang Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata,* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dahulu. Judul skripsi yang akan dibahas penulis adalah **"Analisi Hukum Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Putusan No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg)"** belum ada yang membahas.

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui masalah yang akan dibahas tentunya tidak terlepas dari tujuan diadakannya penelitian mengenai Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg). Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya dapat difungsikan dalam 2 aspek, yaitu :

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan khususnya hukum waris Islam.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan pedoman bagi para masyarakat khususnya para tokoh agama, ulama dan praktisi hukum dalam rangka program pembinaan serta pemantapan kehidupan beragama khususnya hukum kewarisan Islam sesuai dengan ajaran Islam, serta sebagai motivator bagi penulis secara pribadi untuk lebih giat dalam mengembangkan keilmuan dan lebih berkarya khususnya dibidang hukum.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya multi interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang menunjukkan ke arah pembahasan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pokok tersebut, yaitu :

1. **Analisis** : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara dan sebagainya).[32]

---

[32] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Hukum Islam** : Khaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. pendapat sahabat dan tabiin, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam. Dan juga koleksi dari hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dali-dalil yang terperinci.[33]
3. **Bagian** : Bagian harta waris yang telah ditentukan.
4. **Ahli Waris Pengganti** : Ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang akan diperoleh orang yang digantikan itu.[34]

H. Metode Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian sebagai berikut:[35]

1. Data yang Dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

---

[33] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996), 575-576.

[34] Sujuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 80.

[35] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. v, 2002), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang pertimbangan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.

b. Data hukum Islam tentang bagian ahli waris pengganti.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[36] Maka bedasarkan data yang akan dihimpun di atas, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.[37] Sumber data ini berupa putusan Pengadilan Agama Malang tentang bagian ahli waris pengganti Nomor : 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

b. Sumber data sekunder adalah Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[38] Seperti literatur-literatur mengenai waris antara lain :

1) *Fiqh Mawāriś*, Karya Suparman Usman, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

---

[36] *Ibid.*,129.

[37] S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

[38] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Fiqih Sunnah*, Karya Sayyid Sabiq, Jilid 14, Bandung: Al-ma'arif, 1995.

3) *Hukum Kewarisan Islam*, Karya Amir Syarifudddin, Jakarta: Kencana, 2004.

4) *Hukum Waris Islam*, Karya Otje Salman dan Mustofa Haffas, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.

5) *Hukum Waris Islam*, Karya Suhrawarni K. Lubis dan Komis Simanjutak, Jakarta: Sinar Gerafika, 2007.

6) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Karya Sayuti Thalib, Jakarta:Sinar Grafika, 1995.

7) *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuasa Aulia.

8) *Pembagian Waris menurut Islam*, Karya Muhammad Ali-Aşhabuni, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

3. Teknik Penggumpulan Data

Teknik penggumpulan data yang digunakan melalui :

a. Dokumentasi

Merupakan barang-barang tertulis dan mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan.[39] Dengan mengumpulkan data berupa putusan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang ada di Pengadilan Agama Malang yang terkait dalam penelitian.

---

[39] Suharsimi Aristoteles Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Rinekla Cipta: Jakarta, 2002), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Interview

Interview suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.[40] Dengan mengadakan tanya jawab kepada Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Malang yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baru di analisis isi langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urut-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.[41] Analisis data dilakukan secara komperhensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang dilupakan.[42]

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dengan pola pikir *deduktif* yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang bersifat umum aturan hukum kewarisan Islam. Kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil

---

[40] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

[41] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 26, 2009), 248.

[42] Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tentang adanya bagian dua anak perempuan mendapatkan *ashaba* dalam bagian ahli waris pengganti No. 301/Pdt.G/2011/pa.Mlg yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ada atau tidaknya penyesuaian putusan Pengadilan Agama Malang dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dari penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional. Metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konsepsional yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan landasan teoritis yang berisi hukum islam tentang kewarisan yang meliputi pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun, syarat-syarat kewarisan, sebab-sebab menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris, halangan menerima warisan, ketentuan bagian ahli waris, *aṣhaba, al-munāsakhah* dan berakhirnya ahli waris pengganti.

Bab ketiga memuat Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Bagian Ahli Waris Pengganti No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg, merupakan bab yang menguraikan tentang data hasil penelitian yang berisi gambaran umum Pengadilan Agama Malang dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang tentang bagian ahli waris pengganti.

Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi, Analisis putusan dan dasar hukum Pengadilan Agama Malang dalam memutus dan mengabulkan bagian ahli waris penganti perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan analisis hukum Islam terhadap bagian ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Malang No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Bab kelima berisi Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id